



PUTUSAN

Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, lahir di Perbaungan 30 Mei 1987, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Pemkab Serdang Bedagai, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

Tergugat, lahir di Tebing Tinggi 24 September 1986, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana Pendidikan (S.Pd), pekerjaan Guru, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh pada tanggal 17 Juli 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 26 Oktober 2013 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Padang Hulu Tebing Tinggi dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 279/24/X/2013 dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2013;

Halaman 1 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri, sejak menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon pada alamat Pemohon dan Termohon tersebut diatas. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas Pemohon dan Termohon tidak dikarunia anak;

3. Bahwa awal pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2014;

1. Termohon egois dan lebih mendengar perkataan orang lain dibandingkan dengan nasehat Pemohon.

2. Termohon selalu menolak ajakan Pemohon untuk tinggal diluar kota karena Pemohon ditugaskan untuk menjalani pendidikan.

3. Termohon kurang menghargai/sepele dengan dengan uang nafkah belanja yang diberikan Pemohon.

4. Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon serta sering berkata kurang selayaknya dihadapan keluarga Pemohon.

4. Termohon sering keluar rumah dan tidak pernah meminta izin kepada Pemohon. bahkan Termohon sering mengabaikan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga.

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dengan tingkah laku Termohon, akan tetapi tetap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, puncaknya sekitar pada bulan Desember 2018, disebabkan Termohon tetap keluar rumah tanpa seizin Pemohon, kemudian Pemohon menanyakan kepada Termohon kemana Termohon keluar rumah dan tidak meminta izin kepada Pemohon, kemudian Pemohon menanyakan dimana Termohon menginap/bermalam;

6. Bahwa pada saat itu Termohon marah-marah kepada Pemohon sehingga sejak bulan Desember 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;

7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah ranjang, sudah sering pertengkaran Pemohon dan Termohon didamaikan keluarga Pemohon, akan tetapi Termohon tetap bersikeras kalau perbuatan Termohonlah yang paling benar, Termohon tetap berbuat sekehendak hati Termohon;

Halaman 2 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah terjadi ketidak rukunan yang berkepanjangan yang sangat sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, karena Termohon merupakan seorang isteri yang durhaka kepada suami, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon **(Penggugat)** untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon **(Tergugat)** dihadapan sidang Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sei Rampah;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *inperson* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil yang terikat dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, maka Pemohon harus melampirkan izin dari atasan yang bersangkutan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Sei Rampah;

Bahwa Pemohon telah mendapatkan izin atasan untuk melakukan perceraian yang di tanda tangani oleh atasan Pemohon yaitu Kepala Badan

Halaman 3 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor Surat 18.33/800/1210/2019 tertanggal 26 Juli 2019;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yaitu Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H., yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, Termohon menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara sah menurut hukum ;
2. Bahwa, oleh karena benar maka harus diakui, Termohon dan Pemohon menikah di Kota Tebing Tinggi pada tanggal 26 Oktober 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 279/24/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi pada tanggal 28 Oktober 2013 ;
3. Bahwa, oleh karena benar, maka harus diakui Termohon dan Pemohon hidup rukun, damai telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri , sejak menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, bahwa benar selama pernikahan Termohon dan Pemohon tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa, oleh karena tidak benar, pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dan pemohon bulan Januari 2014 ;

Halaman 4 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, oleh karena tidak benar, Termohon selalu hormat dan taat apa yang dinasehati oleh Pemohon;
2. Bahwa, oleh karena tidak benar, bahwa Termohon selalu mendukung dan mengikuti ajakan Pemohon untuk tinggal diluar kota (Bandung), dan bahkan orangtua pemohon juga mengizinkan dan berjanji kepada Termohon untuk ikut Pemohon ke luar kota dalam menjalankan pendidikannya di Bandung, tetapi Pemohonlah yang tidak mengizinkan Termohon untuk ikut, karena keuangan pemohon tidak cukup untuk membawa Termohon ikut ke Kota Bandung;
3. Bahwa, oleh karena tidak benar, bahwa Termohon sudah tidak dinafkahi sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2017, dan Pemohon menafkahi kembali Termohon dibulan April 2017 setelah Termohon membuat *Pengaduan Tentang Masalah Keluarga Termohon dan Pemohon* kepada BAPAK KEPALA DINAS PENDAPATAN SERGAI dan setelah pengaduan Termohon diterima barulah Pemohon memberikan Nafkah kepada Termohon Sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa, oleh karena tidak benar, bahwa Termohon tidak pernah sama sekali menghina dan mencela apalagi sampai berbicara kurang baik kepada keluarga Pemohon, akan tetapi berkisar diakhir tahun 2015 Termohon pernah menelpon Ibu Pemohon perihal tentang Pemohon, untuk menjelaskan tentang sikap pemohon yang tidak baik. dan Ibu Pemohon tidak percaya dan selalu membela Pemohon, bahkan Ibu Pemohon menyampaikan kata-kata yang kurang baik kepada Termohon seperti "Biarkan saja dia (Pemohon) dekat sama wanita lain disana" tapi nanti akhirnya kan sama kau (Termohon) juga, dan Ibu Pemohon menyuruh Pemohon untuk tidak menelpon dan tidak berkomunikasi lagi terhadap Termohon selama masa pendidikan Pemohon diluar kota;
5. Bahwa, oleh karena tidak benar, Termohon selama pernikahan dengan Pemohon apabila keluar rumah selalu meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon dan juga keluarganya, bahkan pada saat termohon akan berangkat kerja dan juga pada saat mau pergi kerumah orang tua

Halaman 5 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu meminta izin kepada Pemohon dan keluarganya, sebenarnya Pemohon lah yang sering keluar rumah dan keluar kota untuk pergi jalan-jalan dengan teman-temannya tanpa sepengetahuan Termohon;

6. Bahwa, oleh karena tidak benar, bahwa Termohon selalu meminta izin baik-baik dengan Pemohon dan juga keluarganya, dan pada saat itu karena Pemohon akan menjalankan Pendidikan diluar kota, maka Pemohon lah yang meminta izin kepada orangtua Termohon untuk menitipkan Termohon selama pemohon lagi masa pendidikan diluar kota, dan juga Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk bekerja selama tinggal dirumah orangtua karena Termohon ingin membantu keuangan didalam berumah tangga;

7. Bahwa, oleh karena tidak benar, bahwa Termohon dan Pemohon sering terjadi percekcoakan, Termohon dan Pemohon sudah pisah ranjang pada bulan Agustus 2016, dan puncak kemarahan termohon pada akhir tahun 2017 karena Pemohon sudah tidak menghargai dan sesuka hatinya kepada Termohon, bahkan Pemohon tidak lagi menghargai dan menghormati kedua orangtua termohon, sehingga Termohon tidak nyaman lagi dan kecewa terhadap Pemohon dalam hidup berumah tangga ;

8. Bahwa, oleh karena tidak benar, bahwa Termohon sama sekali tidak pernah berbuat sekehendak hati Termohon, dan bahkan Pemohonlah yang sering berbuat sesuka hatinya dan semaunya, ada beberapa bulan ditahun 2017 Pemohon pulang pada masa pendidikan kerumah orangtua Pemohon tanpa ada memberitahu Termohon karena Termohon merasa masih ada hubungan pernikahan, bahkan orangtua Pemohon juga tidak pernah memberi kabar kepada termohon bahwa Pemohon ada beberapa kali pulang kerumah orangtuanya, Termohon masih berharap bahwa Pemohon akan menjemput Termohon di rumah orangtua Termohon, diakhir tahun 2017 Termohon sempat menghubungi orangtua Pemohon melalui via telepon untuk meminta Pemohon menjemput Termohon agar dapat rujuk lagi, namun ibu Pemohon malah menyampaikan “Bagus kalian pisah saja, aku capek lihat kalian bertengkar terus menerus”;

Halaman 6 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, oleh karena tidak benar, bahwa Termohon selalu mematuhi dan mentaati apa yang disampaikan dan diperintahkan oleh pemohon, sehingga Pemohon lah yang sering berbuat sesuka hatinya, bahkan Pemohon membatasi berkomunikasi dengan Termohon ;

10. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas telah jelas dan tegas bahwa alasan-alasan permohonan cerai Pemohon tidak benar dan mengada-ada, maka dimohonkan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa, hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian konpensi mutatis mutandis tercantum dalam bahagian rekonvensi ini, oleh karenanya tidak diulangi lagi disini;

2. Bahwa Termohon dk/Penggugat dr. telah mendalilkan bantahan-bantahannya, akan tetapi jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah mengabulkan permohonan Pemohon dk/ Tergugat dr, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Termohon d.k/Penggugat d.r menuntut hak-hak Termohon d.k/ Penggugat d.r selaku istri yang sah, yaitu:

- Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari, setiap harinya Termohon d.k/ Penggugat d.r seharusnya menerima Rp.150.000 X 100 hari = Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Maskan, selama 3 bulan, yang mana setiap bulannya Termohon d.k/ Penggugat d.r tetapkan sebesar Rp. 3.000.000 X 3 bulan = Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah);
- Kiswah, dalam hal ini Termohon d.k/ Penggugat d.r tetapkan sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Mut'ah, dalam hal ini Termohon d.k/ Penggugat d.r tetapkan sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- Nafkah lahir masa lampau Termohon d.k/ Penggugat d.r sejak bulan Januari 2014 s/d maret 2017, november dan desember 2017. diajukannya permohonan Pemohon d.k/ Tergugat d.r, yaitu selama

Halaman 7 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41 bulan, maka nafkah yang harus dibayar Pemohon d.k/ Tergugat d.r adalah $41 \times \text{Rp. } 900.000 = \text{Rp. } 36.900.000.-$ (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Sehingga total yang harus dibayar Pemohon d.k/ Tergugat d.r kepada Termohon d.k/ Penggugat d.r adalah $\text{Rp. } 15.000.000.- + \text{Rp. } 9.000.000.- + \text{Rp. } 15.000.000.- + \text{Rp. } 20.000.000.- + \text{Rp. } 36.900.000.- = \text{Rp. } 95.900.000.-$ (Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dimohonkan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan gugat balik (rekonvensi) Termohon d.k/ Penggugat d.r dengan amar yang berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugat balik (rekonvensi) Termohon d.k/ Penggugat d.r untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon d.k/ Tergugat d.r membayar biaya yang timbul akibat perceraian dengan serta merta yaitu:
3. Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari, setiap harinya Termohon d.k/ Penggugat d.r seharusnya menerima $\text{Rp. } 150.000 \times 100 \text{ hari} = \text{Rp. } 15.000.000.-$ (lima belas juta rupiah);
4. Maskan, selama 3 bulan, yang mana setiap bulannya Termohon d.k/ Penggugat d.r tetapkan sebesar $\text{Rp. } 3.000.000 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. } 9.000.000.-$ (sembilan juta rupiah);
5. Kiswah, dalam hal ini Termohon d.k/ Penggugat d.r tetapkan sebesar $\text{Rp. } 15.000.000.-$ (lima belas juta rupiah);
6. Mut'ah, dalam hal ini Termohon d.k/ Penggugat d.r tetapkan sebesar $\text{Rp. } 20.000.000.-$ (dua puluh juta rupiah);
7. Nafkah lahir masa lampau Termohon d.k/ Penggugat d.r sejak bulan Januari 2014 s/d Maret 2017, November dan Desember 2017 diajukannya permohonan Pemohon d.k/ Tergugat d.r, yaitu selama 41 bulan, maka nafkah yang harus dibayar Pemohon d.k/ Tergugat d.r adalah $41 \times \text{Rp. } 900.000 = \text{Rp. } 36.900.000.-$ (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh



Sehingga total yang harus dibayar Pemohon d.k/ Tergugat d.r kepada Termohon d.k/ Penggugat d.r adalah Rp. 15.000.000.- + Rp. 9.000.000.- + Rp. 15.000.000.- + Rp. 20.000.000.- + Rp. 36.900.000.- = Rp.95.900.000.- (Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);

8. Membebaskan Pemohon d.k/ Tergugat d.r membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

9. Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya secara tertulis dan dengan penambahan secara lisan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Juli 2019, serta menolak secara tegas dalil maupun alasan-alasan yang diuraikan oleh Termohon dalam surat Jawaban dan Rekonvensi tertanggal 26 Agustus 2019, kecuali yang Pemohon akui yang Pemohon uraikan dibawah ini:

1. Bahwa Pemohon membenarkan pada point angka (2) yang Termohon katakan Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 26 Oktober 2013 dihadapan PPN KUA Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 279/24/X/2013 dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2013;

2. Bahwa selanjutnya Pemohon membenarkan pada point angka (3) yang Termohon uraikan, mulanya Pemohon dan termohon hidup damai dan telah bergaul layaknya suami-istri, sejak menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

2. Bahwa selanjutnya Pemohon tidak ingin berpanjang lebar menjawab dalil-dalil dan alasan-alasan Termohon, karena pada intinya Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, karena Termohon telah mengakui dihadapan Majelis Hakim yang Mulia pada persidangan Mediasi kalau awalnya Termohonlah yang meminta bercerai dari Pemohon serta Termohon mengatakan bersedia bercerai dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan gugatan Rekonvensi Termohon yang Termohon uraikan pada surat Jawaban dan Rekonvensi tertanggal 26 Agustus 2019 mengenai nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah serta nafkah lampau, dengan segala kerendahan hati Pemohon tetap menyesuaikan dengan kemampuan Pemohon yang telah Pemohon utarakan dihadapan Majelis Hakim yang Mulia pada sidang Mediasi terdahulu;

4. Bahwa Pemohon kembali mengingatkan kepada Termohon, bahwa Termohon telah menyepakati dihadapan Majelis Hakim yang Mulia tentang nafkah iddah selama tiga bulan senilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian maskan, kiswah dan mut'ah dalam bentuk uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada persidangan Mediasi terdahulu;

5. Bahwa mengenai nafkah lampau, kemampuan Pemohon senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sedangkan pada waktu persidangan Mediasi permintaan terakhir Termohon senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

6. Bahwa mengenai kemampuan Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang memiliki gaji kecil serta ada memiliki hutang di Bank Sumut sejak Januari 2013, maka Pemohon hanyalah mampu memberikan sesuai apa yang telah pemohon utarakan tentang nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah serta nafkah lampau pada persidangan mediasi terdahulu secara keseluruhan senilai Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);

7. Bahwa insya Allah dengan izin Allah SWT sesuai dengan kemampuan Pemohon hanya mampu memberikan sebagai berikut :

1. Nafkah idddah secara keseluruhan senilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
2. Maskan, kiswah, dan mut'ah dalam bentuk uang seccara keseluruhan senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Nafkah lampau terhitung secara keseluruhan Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSASI :

1. Bahwa, Pemohon menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara sah menurut hukum ;
2. Bahwa pada dalil Pemohon dalam repliknya halaman 1 point 2, bahwa Termohon membenarkan meminta bercerai kepada Pemohon;
3. Karena saya (Termohon) sudah tidak sanggup lagi mempertahankan pernikahan terhadap Pemohon, dikarenakan Pemohon sering bertengkar dan memperlakukan Termohon dengan perlakuan yang kurang baik dan tidak bertanggung jawab bahkan tidak memberi nafkah sebagai kepala keluarga dan juga tidak menghargai saya (Termohon) dan orangtua saya (Termohon), serta orangtua Pemohon juga selalu ikut campur dalam urusan perkawinan yang selama ini Termohon dan Pemohon jalani, dan sampai orangtua (Ibu) Pemohon ingin memisahkan dan menyuruh Termohon untuk tidak bersama lagi dengan Pemohon, dengan kata lain orangtua (Ibu)Pemohon menyuruh Termohon untuk bercerai dan mengakhiri pernikahan antara saya (Termohon) dan Pemohon ;
4. Bahwa pada dalil Pemohon dalam repliknya pada halaman 2 point 3,4,5,7 Bahwa saya (Termohon) menolak dan tidak benar menyetujui pada pertemuan hasil mediasi dihadapan Yang Mulia Majelis hakim Mediasi tentang uang Nafkah Masa lampau, Maskan, Kiswah, Mut'ah, terkecuali uang nafkah Iddah yang Cuma saya setuju, dan pada biaya Nafkah Masa lampau, Maskan, Kiswah, Mut'ah tetap pada Jawaban dan Rekonvensi yang sudah saya sampaikan diwaktu persidangan yang lalu ;
5. Bahwa pada dalil Pemohon dalam repliknya pada halaman 2 point 6 bahwa Pemohon tidak pernah memberitahu kepada saya (Termohon) mulai dari awal pernikahan sampai sekarang berapa besar gaji yang diterima setiap bulannya oleh Pemohon, oleh karenanya mengenai masalah hutang Pemohon di Bank Sumut, juga tidak menjadi tanggung jawab saya (Termohon), sehingga jelas bahwa Pemohon selaku Suami tidak pernah

Halaman 11 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbuka dan Jujur serta egois saat menjalani pernikahan kepada saya selaku seorang istri (Termohon);

Permohonan cerai Pemohon tidak benar dan mengada-ada, maka dimohonkan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil-dalil permohonan Pemohon d.k/ Termohon d.r untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa, hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian konpensi mutatis mutandis tercantum dalam bahagian rekonvensi ini, oleh karenanya tidak diulangi lagi disini;
2. Bahwa Termohon d.k/ Penggugat d.r telah mendalilkan bantahan-bantahannya, akan tetapi jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah mengabulkan permohonan Termohon dk/ Pemohon dr, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Termohon d.k/ Pemohon d.r menuntut hak-hak Termohon d.k/ Pemohon d.r selaku istri yang sah, yaitu:
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari, akan tetapi karena sudah disepakati antara Termohon dan pemohon dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mediasi ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Maskan, selama 3 bulan, yang mana setiap bulannya Termohon d.k/ Pemohon d.r tetap kan sebesar Rp. 3.000.000 X 3 bulan = Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah);
 - Kiswah, dalam hal ini Termohon d.k/ Pemohon d.r tetapkan sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
 - Mut'ah, dalam hal ini Termohon d.k/ Pemohon d.r tetapkan sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
 - Nafkah lahir masa lampau Termohon d.k/ Pemohon d.r sejak bulan Januari 2014 s/d maret 2017, November dan Desember 2017. Diajukannya permohonan Termohon d.k/ Pemohon d.r, yaitu selama 41 bulan, maka nafkah yang harus dibayar Pemohon d.k/ Termohon d.r adalah: 41 x Rp. 900.000.- = Rp. 36.900.000.- (tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga total yang harus dibayar Pemohon d.k/ Termohon d.r kepada Termohon d.k/ Pemohon d.r adalah Rp. 2.400.000.- + Rp. 9.000.000.- + Rp. 15.000.000.- + Rp. 20.000.000.- + Rp. 36.900.000.- = Rp. 83.300.000.- (Delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dimohonkan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan gugat balik (rekonvensi) Termohon d.k/ Pemohon d.r dengan amar yang berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugat balik (rekonvensi) Termohon d.k/ Pemohon d.r untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon d.k/ Termohon d.r membayar biaya yang timbul akibat perceraian dengan serta merta yaitu:
3. Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari, akan tetapi karena sudah disepakati antara Termohon dan Pemohon dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mediasi ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
4. Maskan, selama 3 bulan, yang mana setiap bulannya Termohon d.k/ Pemohon d.r tetapkan sebesar Rp. 3.000.000 X 3 bulan = Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah);
5. Kiswah, dalam hal ini Termohon d.k/ Pemohon d.r tetapkan sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
6. Mut'ah, dalam hal ini Termohon d.k/ Penggugat d.r tetapkan sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
7. Nafkah lahir masa lampau Termohon d.k/ Pemohon d.r sejak bulan Januari 2014 s/d Maret 2017, November dan Desember 2017. Diajukannya permohonan Pemohon d.k/ Tergugat d.r, yaitu selama 41 bulan, maka nafkah yang harus dibayar Pemohon d.k/ Tergugat d.r adalah $41 \times \text{Rp. } 900.000 = \text{Rp. } 36.900.000.-$ (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Sehingga total yang harus dibayar Pemohon d.k/ Termohon d.r kepada Termohon d.k/ Pemohon d.r adalah Rp. 2.400.000.- + Rp. 9.000.000.- +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.000.000.- + Rp. 20.000.000.- + Rp. 36.900.000.- =
Rp.83.300.000.- (delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

8. Membebaskan Pemohon d.k/ Termohon d.r membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

9. Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1218023005870003, tanggal 30 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian Ketua Majelis melegalisir dan memberitanda P.1;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 279/24/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian Ketua Majelis melegalisir dan memberi tanda P.2;

- Fotokopi Surat Perjanjian Kredit antara Pemohon dengan Bank Sumut Nomor 0010/KC10.APK/KMG/2013, tanggal 10 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian Ketua Majelis melegalisir dan memberi tanda P.3;

- Fotokopi Surat Keterangan Gaji Nomor 18.33/900/1543/2019, tanggal 11 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan

Halaman 14 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya.

Kemudian Ketua Majelis melegalisir dan memberi tanda P.4;

- Fotokopi slip transfer dari Bank Sumut dengan nama pengirim Muttaqin Syahputra ke Bank Mandiri dengan nama penerima Chairunnisa. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian Ketua Majelis melegalisir dan memberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Akasia, Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai ayah kandung Pemohon. Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada bulan Oktober tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah saksi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun damai, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon lebih dari 3 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa uang belanja yang diberikan Pemohon kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Termohon selalu menolak ajakan Pemohon untuk tinggal di luar kota ditempat Pemohon ditugaskan untuk menjalani pendidikan;



- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2019 Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menyatukan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Gaji sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon masih memberi nafkah dengan cara mentransfer uang ke rekening Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Akasia, Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai adik kandung Pemohon. Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Chairunnisa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekitar enam tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon dan belum pernah pindah rumah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun damai, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon lebih dari 2 kali;

Halaman 16 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa uang belanja yang diberikan Pemohon kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Termohon selalu menolak ajakan Pemohon untuk tinggal di luar kota ditempat Pemohon ditugaskan menjalani pendidikan, Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan tiga bulan yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menyatukan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Gaji sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon masih memberi nafkah dengan cara mentransfer uang ke rekening Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi:

A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muttaqin Syahputra Nomor 1218021501140013, tanggal 15 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian Ketua Majelis melegalisir dan memberitanda P.1;
- Fotokopi Surat Pengaduan Tentang Masalah Keluarga yang ditujukan kepada Bupati Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 29 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti surat tersebut

Halaman 17 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh



telah bermeterai cukup, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian Ketua Majelis melegalisir dan memberi tanda P.2;

- Fotokopi Surat Panggilan Nomor 18.33/800/1621/2018, tanggal 06 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian Ketua Majelis melegalisir dan memberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I Termohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Jalan Pulau Sumbawa Lingkungan III, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai ayah kandung Termohon dan menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Termohon adalah anak kandung saksi sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon pada bulan Oktober tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun damai, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sekitar satu kali di rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon memposting photo Pemohon saat berpelukan dengan perempuan lain di facebook Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2016, Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah saksi atas izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga sekitar pertengahan tahun 2017 namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pisah rumah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II Termohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Lingkungan III Kelurahan Persiakan, tempat tinggal di Jalan Pulau Sumbawa Lingkungan III, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai ibu kandung Termohon dan menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Termohon adalah anak kandung saksi sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon pada bulan Oktober tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun damai, akan tetapi sejak tiga tahun yang lalu sudah tidak harmonis

Halaman 19 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sekitar satu kali di rumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon memposting photo Pemohon saat berpelukan dengan perempuan lain di media sosial Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2016, Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah saksi atas izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga sekitar pertengahan tahun 2017 namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pisah rumah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa didalam persidangan saksi pertama Termohon yang bernama Jal Irpan yang merupakan ayah kandung Termohon mengatakan masih sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan waktu kepada saksi dan akan melaporkan hasil perdamaian tersebut pada sidang berikutnya;

Bahwa pada persidangan tanggal 29 September 2019 di dalam persidangan saksi pertama Termohon yang merupakan ayah kandung Termohon mengatakan bahwa sudah mengupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti dipersidangan telah terungkap bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri, bahwa oleh karena benar maka harus diakui, Termohon dan Pemohon menikah di Kota Tebing Tinggi pada tanggal 26 Oktober 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 279/24/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi pada tanggal 28 Oktober 2013;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terungkap bahwa kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis dan selalu bertengkar dalam menjalankan pernikahan Termohon dan Pemohon;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi pemohon dipersidangan sangat labil dan selalu berubah-ubah serta terkesan selalu menutupi kesalahan Pemohon, sehingga cukup jelas bahwa permasalahan rumah tangga Termohon dan Pemohon dipicu karena perbuatan Pemohon kepada Termohon yang tidak bertanggung jawab sebagai layaknya seorang suami kepada isterinya;
4. Bahwa oleh karena Termohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan pernikahannya, maka Termohon ingin berpisah dengan Pemohon, karena Pemohon sudah tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami ;

Kesimpulan: "Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis dan selalu bertengkar sehingga tidak dapat dipertahankan lagi, maka cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah mengabulkan Jawaban, Rekonvensi, Duplik Termohon untuk seluruhnya".

Halaman 21 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I.-----

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil yang terikat dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, maka Pemohon harus melampirkan izin dari atasan yang bersangkutan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Sei Rampah;

Bahwa Pemohon telah mendapatkan izin atasan untuk melakukan perceraian yang di tanda tangani oleh atasan Pemohon yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor Surat 18.33/800/1210/2019 tertanggal 26 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Halaman 22 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Termohon di persidangan Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Sei Rampah meskipun Termohon bertempat tinggal di Jalan Pulau Sumbawa, Lingkungan III, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tebing Tinggi hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 akan tetapi oleh karena didalam persidangan Termohon menyatakan tidak keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Sei Rampah maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sei Rampah berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yaitu Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H., yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon. Maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah

Halaman 23 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Termohon. Sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon secara tertulis yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meskipun Termohon membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan 2 orang saksi. Maka Majelis Hakim akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menunjukkan identitas, agama serta kewarganegaraan Pemohon setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat sesuai ketentuan perundang-undang. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan

Halaman 24 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan Surat Perjanjian Kredit antara Pemohon dengan Bank Sumut Nomor 0010/KC10.APK/KMG/2013, tanggal 10 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa Pemohon memiliki hutang sejumlah Rp. 81.000,000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) untuk jangka waktu 120 bulan terhitung sejak tanggal 10 Januari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan Surat Keterangan Gaji Pemohon Nomor 1833/900/543/2019 tertanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, yang menerangkan besaran rincian gaji bersih yang diterima Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp. 1.667.670,00 (satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 merupakan fotokopi slip transfer dari bank Sumut ke Bank Mandiri, menerangkan bahwa Pemohon ada 4 kali mentransfer uang kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah dibuktikan Pemohon dengan menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan

Halaman 25 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon (Syamsul bahri bin Mudin) merupakan ayah kandung Pemohon, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon paling tidak sejak bulan Januari tahun 2014 sudah tidak harmonis disebabkan Termohon merasa uang belanja yang diberikan Pemohon kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Termohon selalu menolak ajakan Pemohon untuk tinggal diluar kota karena Pemohon ditugaskan untuk menjalani pendidikan bahkan sejak bulan Juni tahun 2019 telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon (Nurul Yuana binti Syamsul Bahri) merupakan adik kandung Pemohon, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon paling tidak sejak bulan Januari tahun 2014 sudah tidak harmonis disebabkan Termohon merasa uang belanja yang diberikan Pemohon kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Termohon tidak mau diajak tinggal diluar kota oleh Pemohon karena Pemohon ditugaskan untuk menjalani pendidikan, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon bahkan sejak 3 bulan yang lalu telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 26 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3 dan 2 orang saksi. Maka Majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis atau surat yang diajukan Termohon T.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 Fotokopi Surat Pengaduan Tentang Masalah Keluarga yang diajukan Termohon kepada Bupati Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 29 Oktober 2019, menerangkan bahwa Termohon sudah melaporkan mengenai permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada atasan Pemohon yang merupakan instansi dimana tempat Pemohon bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 Fotokopi Surat Panggilan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, menerangkan bahwa atasan Pemohon yang merupakan instansi tempat Pemohon bekerja telah memanggil Termohon terkait dengan surat pengaduan tentang masalah keluarga Termohon dengan Pemohon yang diajukan Termohon kepada atasan Pemohon (instansi tempat Pemohon bekerja);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Termohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Termohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Halaman 27 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon (Jal Irfan bin Hamdani) merupakan ayah kandung Termohon, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon paling tidak sejak bulan Januari tahun 2014 sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon memposting photo Pemohon saat berpelukan dengan perempuan lain di facebook Pemohon bahkan sejak bulan Agustus tahun 2016 antara Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon (Siti Aisyah binti H. Burhanuddin) merupakan ibu kandung Termohon, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon paling tidak sejak bulan Januari tahun 2014 sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon memposting photo Pemohon saat berpelukan mesra dengan perempuan lain di media sosial Pemohon bahkan sejak bulan Agustus tahun 2016 antara Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, keterangan saksi Termohon tersebut ternyata menguatkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah sampai bertahun-tahun lamanya tanpa ada permasalahan di rumah tangga mereka. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Termohon telah memenuhi syarat *materil* saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Termohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 28 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan 2 orang saksi), dan keterangan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Termohon di persidangan (bukti surat T.1, T.2, T.3 dan bukti 2 orang saksi). Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada bulan Oktober tahun 2013;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon merasa uang belanja yang diberikan Pemohon kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Termohon tidak mau diajak tinggal diluar kota oleh Pemohon karena Pemohon ditugaskan untuk menjalani pendidikan, Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon, Pemohon memposting photo Pemohon saat berpelukan dengan perempuan lain di facebook Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2016;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pehawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, setelah mendengar pihak keluarga";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyebutkan "sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta".

Halaman 29 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan “pengertian cekcok terus menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2016, yang mengakibatkan tidak adanya keinginan Pemohon untuk bersatu dengan Termohon begitu juga dengan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan firman Allah pada Surat Al-Ruum ayat 21 : ... لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَل بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً jo pada pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, kententraman lahir bathin pasangan suami istri dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan ditandai telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi sehingga dengan demikian kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah tidak layak lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri telah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan untuk bersatu dengan pasangannya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus, oleh sebab itu mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru menimbulkan kesia-siaan dan kemudratan, hal mana

Halaman 30 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan harus dihindari, sesuai dengan kaedah Fiqih yang diambil menjadi pendapat majelis yaitu:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari menggapai kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Pemohon telah sedemikian bencinya terhadap Termohon, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon dipisahkan saja. Hal tersebut sejalan dengan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak ke

Halaman 31 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

II.-----

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut patut untuk diterima, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi membayar:

1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
2. Maskan selama 3 bulan sejumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
3. Kiswah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Nafkah lampau sejumlah Rp. 900.000,00 setiap bulan selama 41 bulan terhitung sejak bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Maret 2017, bulan November dan Desember 2017 sejumlah Rp.36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 32 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah, maskan, kiswah, mut'ah dan nafkah lampau tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan alat bukti kepada Penggugat Rekonvensi untuk mempertimbangkan jumlah masing-masing tuntutan tersebut yang layak dan patut bagi Penggugat Rekonvensi dan sesuai dengan kondisi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti untuk menguatkan gugatannya, akan tetapi oleh karena Tergugat Rekonvensi merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat Rekonvensi juga melampirkan bukti P.3 merupakan hutang Tergugat Rekonvensi yang masih harus ditanggung selama 120 bulan terhitung sejak bulan Januari tahun 2013 dan bukti P.4 merupakan besaran gaji bersih Tergugat Rekonvensi yang diterima setiap bulannya, Maka Majelis Hakim akan menilainya satu persatu seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isteri wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi. Adapun jumlah nafkah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi pada awalnya sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam tahap jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada kesepakatan didalam mediasi, Tergugat Rekonvensi bersedia untuk memberikan iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Penggugat Rekonvensi menyetujuinya. Maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isteri wajib

Halaman 33 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya maskan selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi. Adapun jumlah nafkah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah tidak disetujui oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi biaya maskan, kiswah dan mut'ah hanya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan sewa rumah/kamar untuk melindungi isteri selama masa iddah Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim menetapkan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya maskan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isteri wajib memberikan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi. Adapun yang digugat/diminta oleh Penggugat Rekonvensi yaitu kiswah berbentuk uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 ternyata dalam tahap jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk maskan, kiswah dan mut'ah. Memperhatikan bukti P.3 dan P.4 yang dilampirkan Tergugat Rekonvensi dengan demikian Majelis Hakim menetapkan Kiswah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya kiswah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ternyata Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan jumlah yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya mampu untuk memberikan maskan, kiswah dan mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Memperhatikan bukti P.3 dan P.4 yang dilampirkan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menetapkan untuk memberikan mut'ah

Halaman 34 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah tersebut kepada Peggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nafkah Madhiyah adalah merupakan kewajiban suami untuk memberikannya, dan menjadi hutang bagi seorang suami apabila belum dibayarkannya, sesuai dengan dalil Fiqh dalam Kitab *I'anatut Thalibin* halaman 85 dan Majelis hakim mengambil alih menjadi pendapat majelis dalam perkara ini, yang Artinya "*Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lewat masanya*" dan "Apabila Isteri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa (Muhadzab II: 175);

Menimbang, bahwa nafkah Madhiyah isteri yang belum dibayar oleh suami menjadi hutang baginya, karenanya nafkah Madhiyah yang dituntut oleh Peggugat Rekonvensi merupakan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi, namun oleh karena Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak bersedia untuk membayar nafkah lampau tersebut sesuai yang dituntut Peggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah Madhiyah Peggugat Rekonvensi untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi Peggugat Rekonvensi yang ternyata tidak mempunyai hutang untuk kebutuhan hidup selama tidak diberikan nafkah dan tidak terbukti Peggugat Rekonvensi sebagai isteri yang nusuz. Di dalam gugatannya Peggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, selama 41 bulan terhitung sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2017, bulan November dan Desember 2017 sejumlah Rp 36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup untuk memberikan nafkah lampau kepada Peggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) disebabkan Tergugat Rekonvensi masih memiliki hutang kepada Bank Sumut selama 120 bulan terhitung sejak tahun 2013 dan akan berakhir pada tahun 2023 hal ini sesuai bukti terlampir yang diberikan

Halaman 35 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi yaitu bukti P.3 sehingga gaji bersih yang diterima Tergugat Rekonvensi setiap bulannya hanya sejumlah Rp. 1.667.670,00 (satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) hal ini sesuai dengan bukti P.4 yang dilampirkan Tergugat Rekonvensi kemudian Tergugat Rekonvensi juga pernah mentransfer uang kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak 4 kali hal ini berdasarkan bukti P.5 yang dilampirkan Tergugat Rekonvensi. Maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan terhadap Penggugat Rekonvensi dan tidak terlalu memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti dipertimbangkan di atas Majelis Hakim menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian dan menolak untuk selebihnya ;

III.-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.

Halaman 36 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah.

II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian.
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Menetapkan maskan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Menetapkan kiswah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 41 bulan dihitung sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2017, bulan November dan Desember 2017 sejumlah Rp 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a, b, c, d, e putusan di atas;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Reza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahlepi, S.H.I., M.H dan Nusra Arini, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, Tanggal 29 Oktober 2019 bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.

Hakim Anggota,
dto

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
dto

Patimah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	470.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp	10.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	566.000,00
--------	----	------------

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 38 dari 39 hlm. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Srh



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)